



**BUPATI PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTIRUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat DPKA adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara adalah setiap orang atau Badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah.
12. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja.
13. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah lembaga/badan/unit yang diberi wewenang melakukan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
15. Aparat Pengawas Fungsional yang selanjutnya disingkat APF adalah lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah maupun pengawas intern pemerintah. Pengawasan ekstern pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
18. Barang Daerah adalah Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
19. Tuntutan perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika didalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
20. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.
21. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara yang selanjutnya disebut PNS bukan bendahara adalah pegawai negeri di daerah yang tidak berkedudukan sebagai bendahara.

22. Pejabat lain adalah setiap orang yang diberi kekuasaan oleh Peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam pengertian Pegawai Negeri Sipil.
23. Upaya damai adalah penyelesaian kerugian keuangan dan barang daerah apabila penggantian kerugian keuangan dan barang daerah dilakukan secara tunai sekaligus dan angsuran dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dengan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
24. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk dan berada dalam pengurusan bendahara dan/atau pengurus dan/atau penyimpan barang.
25. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
26. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang sengaja atau lalai terbukti menimbulkan kerugian.
27. Keputusan Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang dengan sengaja atau lalai terbukti menimbulkan kerugian daerah.
28. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti kerugiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
29. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
30. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat dengan SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
31. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan TP-TGR adalah para pejabat ex-officio yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah.
32. Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat dengan SKPP adalah surat keputusan pemberhentian pembayaran.
33. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya Penetapan Pembebanan.

34. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dan telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
35. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
36. Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR adalah unit kerja pada SKPD yang mengelola keuangan daerah yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap:

- a. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan PNS bukan bendahara dan Pejabat Badan Usaha Milik Daerah dalam lingkup Pemerintahan Daerah;
- b. Pejabat lain meliputi pejabat Negara dan/atau pihak ketiga yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang daerah.

BAB III KEWAJIBAN MENGGANTI KERUGIAN

Pasal 3

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau pihak ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung menimbulkan kerugian daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap Kepala SKPD wajib melaporkan kerugian daerah yang terjadi dalam unit kerjanya kepada Bupati.

BAB IV INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:
 - a. Hasil pemeriksaan pengawas fungsional;
 - b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APF;

- c. Laporan Kepala SKPD;
 - d. Hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - e. Informasi dari media massa, baik media cetak maupun media elektronik; dan
 - f. Pengaduan masyarakat atau pengawasan masyarakat.
- (2) Berdasarkan informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Bupati segera memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan, melakukan tindakan dalam pengamanan, dan upaya pengembalian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
 - (3) Inspektorat harus menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak memperoleh penugasan dan melaporkan kepada Bupati.
 - (4) Setiap atasan langsung/kepala SKPD yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian Daerah, namun tidak melaporkan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak informasi diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberitahuan/peringatan dan penuntutan/penyelesaian ganti kerugian Daerah.
 - (6) Dalam rangka kelancaran proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menugaskan Majelis Pertimbangan TP-TGR dengan berkoordinasi dengan Inspektorat.

Pasal 5

- (1) Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memerintahkan Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk melakukan penilaian terhadap kebenaran laporan dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penilaian ternyata laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki bukti pendukung yang memenuhi persyaratan atau tidak cukup bukti, Bupati dapat menugaskan kembali Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan ulang/pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Inspektorat melaporkan hasil pemeriksaan ulang/pemeriksaan khusus kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Pemeriksaan.

BAB V
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Untuk memproses penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah Bupati membentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR secara ex-officio terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;
 - c. Asisten yang membidangi Administrasi Umum, selaku Wakil Ketua II (Dua) merangkap anggota
 - d. Kepala SKPD yang menangani pengelolaan keuangan daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala SKPD yang menangani kepegawaian daerah, selaku Anggota;
 - f. Kepala SKPD yang menangani pendapatan daerah, selaku Anggota;
 - g. Kepala SKPD/unit kerja yang menangani bidang hukum, selaku Anggota;
 - h. Kepala Unit SKPKD yang menangani Akuntansi, selaku anggota;
 - i. Kepala Unit SKPKD yang menangani Aset, selaku anggota.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan syarat dan jumlah anggota harus gasal (ganjil) maksimum 9 (sembilan) orang anggota.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (5) Majelis Pertimbangan TP-TGR bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Pertimbangan TP-TGR menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menginventarisir kasus kerugian daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b serta Pasal 4 ayat (3);
 - b. Menginventarisir harta kekayaan milik PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - c. Menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan pembebanan sementara;
 - e. Membantu penyelesaian pelaksanaan sita jaminan atas pembebanan sementara;
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan lelang barang jaminan PNS bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - g. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR ditetapkan berada pada SKPD yang menangani pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kepala SKPD yang menangani Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TP-TGR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala dan anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR, yang terdiri dari unsur Inspektorat, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Bagian Hukum dan unsur instansi terkait lainnya.
- (3) Kepala dan Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR melaksanakan fungsi administrasi proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pembentukan Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR dan Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB VI PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 10

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dari hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional BPK ditetapkan oleh BPK.
- (2) Pengenaan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan atas usulan Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (3) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (4) Hasil Pelaksanaan Pengenaan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Pasal 11

Penyelesaian tuntutan Perbendaharaan daerah dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Upaya damai;
- b. Tuntutan Perbendaharaan Biasa;
- c. Tuntutan Perbendaharaan Khusus; dan
- d. Melalui Pencatatan.

Bagian Kesatu
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 12

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara/ahli waris/pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Bendaharayang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa pemilikan yang sah harus dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (5) Apabila Bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Bendahara yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendahara yang bersangkutan.
- (7) Keputusan Tuntutan Perbendaharaan (eksekusi)pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 13

- (1) Tuntutan perbendaharaan biasa dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan olehBendahara yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) terhadap Bendahara terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 14

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan:
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila Bendahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, ia dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Surat Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (3) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh bendahara.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 16

Apabila seorang bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama, Atasan Langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah meliputi :

- a. Buku Kas dan Semua Buku Bendahara diberi garis penutup;
- b. Semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;

- c. Khusus untuk Pengurus Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab bendahara;
- d. Tindakan-tindakan tersebut diatas harus dituangkan dalam Berita Acara penyegelan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal Bendahara berada dibawah pengampuan serta pejabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 17

- (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan TP-TGR yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.
- (2) Hasil perhitungan ex officio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu eksemplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Tata cara Tuntutan Perbendaharaan Khusus yang dipertanggungjawabkan terhadap ahli waris bagi Bendahara yang meninggal, dan keluarga terdekat bagi bendahara yang melarikan diri, atau pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 19

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Bendahara melarikan diri, dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 20

- (1) Penyelesaian tuntutan kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai/ahli waris.
- (2) Penyelesaian tuntutan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus/tunai atau melalui angsuran.
- (3) Dalam keadaan terpaksa, yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda-tanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (4) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa pemilikan yang sah harus dilengkapi surat kuasa menjual.
- (5) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat.
- (6) Apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (8) Keputusan TGR (eksekusi) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 21

- (1) TGR dilakukan atas dasar padadata yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap pegawai bersangkutan.
- (2) Semua PNS bukan bendahara atau ahli waris, dan/atau pihak ketiga apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuangan daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipermasalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Pasal 23

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. Identitas Pelaku;
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila yang diharuskan mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan Banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (6) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 24

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah yang berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dengan masaperolehan pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Paragraf 4
Pencatatan**

Pasal 25

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (2) Bagi Pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

**BAB VII
DALUWARSA**

**Bagian Kesatu
Tuntutan Perbendaharaan**

Pasal 26

- (1) TP Bisa dinyatakan daluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) TP khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir setelah:
 - a. Meninggalnya bendahara tanpa adanya pemberitahuan;
 - b. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

**Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi**

Pasal 27

TGR dinyatakan lewat daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir daluwarsa pembuatan berakhir diketahui.

**BAB VIII
PENGHAPUSAN**

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bendahara/Pegawai/Pejabat Lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Apabila ada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk mengadakan penelitian, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dapat menghapuskan TP/TGR baik sebagian ataupun seluruhnya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditagih kembali apabila Bendahara/Pegawai/Pejabat Lain/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (4) Surat Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

**BAB IX
PEMBEBASAN**

Pasal 29

Dalam hal Bendahara atau pegawai bukan bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan TP-TGR memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD dan Menteri Dalam Negeri.

**BAB X
PENYETORAN**

Pasal 30

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah.
- (2) Dalam hal kerugian daerah penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan, Bupati dapat berupaya agar putusan pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah bersangkutan.

**BAB XI
SANKSI**

Pasal 31

- (1) Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain atau Kepala SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 32

- (1) Bupati membentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Majelis Pertimbangan TP-TGR yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya Majelis Pertimbangan TP-TGR sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

AAH WAHID MAULANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN : (1,3 /2016)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAN BARANG DAERAH

I. UMUM

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemerintah daerah maupun setiap orang yang berperan di dalamnya. Keuangan dan barang Daerah harus dapat dikelola dengan baik, tertib, transparan dan akuntabel agar kerugian Daerah dapat dihindarkan. Pengelolaan keuangan dan barang Daerah yang baik merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat pengelolaan keuangan dan barang Daerah dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan Daerah

Kekayaan Daerah dapat berkurang karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya, baik disengaja maupun karena kelalaian bendahara, pegawai atau pejabat lainnya dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia

Untuk memberikan landasan hukum kepada bendahara, pegawai, atau pejabat lain yang berperan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pengawas fungsional” dalam ketentuan ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga/Teknis Lainnya, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kota serta Aparat Pengawas fungsional lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Tuntutan ganti kerugian dalam ketentuan ini adalah suatu proses tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bupati, sebelum Badan Pemeriksa Keuangan mengambil langkah-langkah pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan agar kerugian Daerah segera dapat ditanggulangi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud barang bergerak adalah Barang Milik Daerah berupa barang inventaris selain Tanah, Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang melekat pada konstruksi. Barang tidak bergerak adalah Barang Milik Daerah berupa barang inventaris berupa Tanah, Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang melekat pada konstruksi.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak mampu” adalah suatu keadaan seseorang karena ekonomi dan keuangan tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dikemudian hari terbukti mampu apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Inspektorat dan/atau Majelis Pertimbangan TP-TGR menerima laporan dari Kepala SKPD, Informasi dari media massa, baik media cetak maupun media elektronik, pengaduan masyarakat atau pengawas masyarakat bahwa Bendahara/Pegawai/Pejabat Lain/Ahli Waris bersangkutan secara ekonomi mampu memenuhi kewajibannya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1

